

PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143 Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor: 0073/ISPF/DPMPTSP/MDN/1.11/03/2023

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada:

Nama Badan Penyelenggara : SMP MUHAMMADIYAH 1 MEDAN, -

Nomor Induk Berusaha : 1801220044864

Alamat Badan Penyelenggara : JL DEMAK NO. 3 KEL. SEI RENGAS PERMATA KEC. MEDAN

AREA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara

a. Nama : AHMAD ZUBAIDI, SH

b. Jabatan : KETUA PIMPINAN CABANG MUHAMMADIYAH MEDAN KOTA

Nama Satuan Pendidikan : SMP SWASTA MUHAMMADIYAH 1 MEDAN

Alamat Satuan Pendidikan : JL DEMAK NO. 3 KEL. SEI RENGAS PERMATA KEC. MEDAN

AREA KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA

Email : smpmuhammadiyah1medan@gmail.com

Klasifikasi Usaha : SMP/MTS KBLI : 85122

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan

Pada Tanggal: 20 Maret 2023

Catatan : An. WALIKOTA MEDAN

Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini merupakan Perubahan dari Izin Pendirian / Operasional Sekolah Swasta Nomor : 420/5822.SMP/2019 Tanggal 10 April 2019 yang

diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan

PIt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA MEDAN

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman : http://dpmptsp.pemkomedan.go.id

Telah ditandatangani secara elektronik oleh NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP tanggal 20 Maret 2023

NURBAITI HARAHAP, S.SOS, M.AP PEMBINA TK. I

NIP. 19720904 199302 2 001

0512/ISPF/2022

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah".

